



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 16 Tahun 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Desa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
8. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
9. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.
10. E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.
11. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat dengan HPS adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat dengan SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh KPA yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. standar harga satuan; dan
- b. ketentuan penutup

BAB III

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya konsumsi rapat;
 - e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - f. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas;

- g. satuan biaya jasa upah kerja;
 - h. satuan biaya makan, lembur dan transportasi;
 - i. satuan biaya beasiswa tugas belajar, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, akomodasi dan sewa;
 - j. satuan biaya bidang lain :
 - 1. alat kantor dan alat rumah tangga;
 - 2. barang komputer;
 - 3. persediaan dan barang pakai habis;
 - 4. satuan biaya bidang pemeliharaan dan perbaikan alat kantor dan rumah tangga;
 - 5. satuan biaya bidang alat angkutan dan suku cadang kendaraan bermotor;
 - 6. satuan biaya bidang alat kedokteran dan obat;
 - 7. satuan biaya bidang alat laboratorium;
 - 8. satuan biaya bidang alat pertanian;
 - 9. satuan biaya bidang bahan bangunan;
 - 10. satuan biaya bidang alat besar;
 - 11. satuan biaya barang bercorak kesenian dan budaya;
 - 12. satuan biaya bidang alat studio; dan
 - 13. satuan biaya bidang alat bengkel dan alat ukur.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 5

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar harga satuan berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar harga satuan berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 6

Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam harga barang/jasa belum tercantum atau harga tidak sesuai dengan standar harga satuan dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat dilakukan dengan menerbitkan SPTJM.
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan tetap memperhatikan asas efisiensi, akuntabilitas, kepatutan dan kewajaran serta manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survei harga barang/jasa pada sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda/e-katalog.
- (4) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja yang menangani kegiatan penyusunan Standar Satuan Harga.

Pasal 9

- (1) Barang/jasa yang termuat dalam e-katalog dari Portal Pengadaan Nasional yaitu jenis, spesifikasi dan harga dapat langsung digunakan sebagai dasar penganggaran dan pengadaannya.
- (2) Apabila terdapat kesamaan jenis, spesifikasi barang/jasa yang termuat dalam Peraturan Bupati ini dan E-Katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang dipergunakan adalah yang terdapat di E-Katalog.
- (3) Ketentuan untuk pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam penanganan keadaan darurat.

Pasal 10

HPS wajib dilakukan dalam rangka pengadaan barang/jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah, melalui mekanisme dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Luwu Nomor 58 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 16

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perbup 2024